



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0054 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURUS FORUM KOMUNIKASI TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD) KE SEKOLAH DASAR KELAS AWAL YANG MENYENANGKAN TINGKAT  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor e-0010/SE/2023 Tanggal 22 Februari 2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal dan surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nomor e-0686/PK.01.00 hal Pembentukan Forum Komunikasi Transisi PAUD-SD Tingkat Kota/Kabupaten perlu dibentuk Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal yang Menyenangkan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal yang Menyenangkan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Lembaran Negara Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6913
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Nornor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan LD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8);

7. Peraturan Daerah...

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nornor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lernbaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nornor 2007);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan LD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur nomor 40 Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGURUS FORUM KOMUNIKASI TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KE SEKOLAH DASAR KELAS AWAL YANG MENYENANGKAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
- KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal yang Menyenangkan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Menugaskan Pengurus Forum Komunikasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal yang Menyenangkan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penguatan Transisi Paud Ke Sekolah Dasar Kelas Awal Yang Menyenangkan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT: Keputusan...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Dirjen Paud, Dikdas, dan Dikmen, Kemdikbudristek Republik Indonesia
2. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Barat  
Nomor e-0054 Tahun 2024  
Tanggal 7 Juni 2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI TRANSISI PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI (PAUD) KE SEKOLAH DASAR KELAS AWAL YANG MENYENANGKAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Penasehat	:	Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Barat
Pembina I	:	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
Pembina II	:	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
Ketua I	:	Kepala Seksi SD Wilayah I
Ketua II	:	Kepala Seksi SD Wilayah II
Wakil I	:	Kepala Seksi PAUD dan PMPK Wilayah I
Wakil II	:	Kepala Seksi PAUD dan PMPK Wilayah II
Sekretaris I	:	Ketua K3S Kota Administrasi Jakarta Barat Wilayah I
Sekretaris II	:	Ketua K3S Kota Administrasi Jakarta Barat Wilayah II
Bendahara I	:	1. Staf Seksi SD Wilayah I 2. Staf Seksi SD Wilayah II
Bendahara II	:	1. Staf Seksi PAUD dan PMPK Wilayah I 2. Staf Seksi PAUD dan PMPK Wilayah II

A. Bidang Pendidikan dan Pelatihan:

1. Pengawas SD Wilayah I
2. Pengawas SD Wilayah II
3. Pengawas TK Wilayah I
4. Pengawas TK Wilayah II
5. Penilik Wilayah I
6. Penilik Wilayah II

B. Bidang Humas dan Kerja Sama:

1. K3S Wilayah I
2. K3S Wilayah II
3. IGTKI Tingkat Kota
4. Himpaudi Tingkat Kota
5. IGRA Tingkat Kota

C. Bidang Sosial:

1. K3S Wilayah I
2. K3S Wilayah II
3. IGTKI Tingkat Kota
4. Himpaudi Tingkat Kota
5. IGRA Tingkat Kota

D. Bidang SDM:

1. Pengawas SD Wilayah I
2. Pengawas SD Wilayah II
3. Pengawas TK Wilayah I
4. Pengawas TK Wilayah II
5. Penilik Wilayah I
6. Penilik Wilayah II.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



DUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004